

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki kontribusi besar dalam penerimaan negara. Pajak ialah penerimaan negara yang membantu perekonomian negara. Penerimaan pajak ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.(Mardiasmo, 2011) Tujuan penerimaan pajak untuk kesejahteraan rakyat dapat terlihat dari pembangunan yang dilakukan negara untuk menunjang perkembangan fasilitas-fasilitas umum bagi kesejahteraan hidup warga negara. Melihat pentingnya penggunaan penerimaan pajak maka suatu keharusan bagi warga negara untuk menjalankan kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, melapor dan membayar pajak. Pembayaran pajak merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh warganya.

Menurut Waluyajati dalam Christina dan Kepramareni (2012), penyelenggaraan otonomi daerah, salah satu bentuk peran serta masyarakat melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Otonomi daerah berfungsi menyelenggarakan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tersebut atas persetujuan pemerintah pusat. Pajak Bumi dan Bangunan ialah salah satu faktor pemasukan negara yang potensial terhadap menambahnya kas negara. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan ini dikarenakan objek pajak meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun, Pajak Bumi dan Bangunan dianggap sebagai sumber dana yang

potensial bagi pembiayaan negara, hal ini dalam realisasi pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Karena disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak.

Kepatuhan pajak merupakan sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak (Yadnyana dan Sudiksa, 2011). Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kepatuhan tinggi wajib pajak PBB diperlukan guna kelancaran dalam menarik pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Tetapi, dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang (Kurnia, 2010). Jika wajib pajak tak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Kurnia, 2010). Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyulundupkan pajak.

Pemahaman dalam arti dan manfaat pajak dapat menggenjot kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang ikhlas dalam membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan banyaknya kasus yang sering terjadi dalam bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Puspa Arum, 2012).

~~Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan~~ Peraturan terkait sanksi sudah dijelaskan dalam peraturan Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi dijatuhkan pada terdakwa bila tidak menjalani peraturan Ketentuan Umum Perpajakan. (Mardiasmo, 2011) menyatakan bahwa Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain ini ~~kata lain sanksi perpajakan~~ merupakan ~~alat~~ pencegah tindakan preventif kepada Wajib Pajak supaya tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Bagi para pelanggar dalam norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi maupun sanksi pidana atau hanya salah satu sanksi saja. Sanksi pidana merupakan

hukuman yang digunakan fiskus sebagai jalan akhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi administrasi terdiri dari tiga jenis sanksi administrasi yaitu sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga, dan sanksi administrasi berupa kenaikan. Besaran denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Sanksi administrasi bisa dikenakan bunga pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Sanksi Administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan dikenakan pada angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. (Wulandari & Suyanto, 2016)

Pelayanan petugas juga berperan penting dalam ketaatan pajak. Pelayanan adalah cara petugas menolong, mengelola, atau menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan wajib pajak. Dengan terwujudnya pelayanan prima bisa menciptakan kepuasan wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya maka diharapkan mampu menumbuhkan kepatuhan wajib pajak.

Program pemutihan pajak bumi bangunan, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan pajak memiliki dampak yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak bumi bangunan. Karena, kepatuhan wajib pajak memengaruhi sumber Pendapatan

Asli Daerah. Studi pembahasan ini bertujuan memahami dan menganalisis dampak program pemutihan, kesadaran wajib pajak, pelayanan pajak, serta bantuan layanan pada kepatuhan wajib pajak di Kantor BKUD Kabupaten Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Pemutihan Pajak Bumi Bangunan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak Bumi Bangunan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak
3. Apakah Pelayanan Perpajakan Wajib Pajak Bumi Bangunan berpengaruh positif pada Kepatuhan Pajak

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan bukti tentang pengaruh dari penerapan program pemutihan pajak PBB P2 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Semarang.
2. Untuk mendapatkan bukti tentang pengaruh dari sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Semarang.
3. Untuk mendapatkan bukti tentang pengaruh dari pelayanan aparatur terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Semarang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membantu pemerintah terutama BKUD (Badan Keuangan Umum Daerah) Kabupaten Semarang, yang bertugas mengatur dan mengelola penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) yang nantinya pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sehingga target penerimaan pajak yang diharapkan pemerintah bisa tercapai dengan memakai strategi, inovasi baru supaya lebih baik sehingga bisa tercapai pendapatan dan diharapkan meningkat melebihi target yang sudah ditentukan.

2. Peneliti

Hasil penelitian bisa sebagai referensi dalam meningkatkan pengetahuan bagi peneliti terutama yang akan datang pada saat peneliti tersebut melakukan penelitian tentang topik lainnya dan efektivitas pajak daerah serta dapat sebagai rujukan penelitian berikutnya.

3. Wajib Pajak

Penelitian dapat sebagai acuan motivasi wajib pajak khususnya Wajib Pajak Bumi Bangunan Sektor Perkotaan Pedesaan (PBB P2) sebagai referensi pengetahuan

tentang kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang nantinya sebagai dana Pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan di dalam penelitian ini terdiri atas lima bagian. Ini bertujuan supaya memudahkan pembahasan dalam proses penelitian, berikut bagian-bagian dalam penelitian ini :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teori sebagai dasar acuan dalam menganalisa penelitian, serta pembahasan hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dijalani. Bab ini turut serta menjelaskan kerangka pemikiran dan juga rumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan penelitian ini akan berjalan, lalu menjelaskan metode yang digunakan. Penelitian ini menjelaskan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data serta metode Analisa yang dijalani

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pembahasan objek penelitian, hasil dan interpretasi hasil penelitian yang dijalani.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan penelitian, keterbatasan dan saran dalam penelitian yang diharap dimaklumi.